

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan perlu diatur, guna memberikan pedoman bagi petugas kesehatan, penjamin dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan pelayanan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
5. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu.
6. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorik dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.

7. Rujukan pasien ke fasilitas yang lebih lengkap adalah rujukan yang dilakukan terhadap pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap.
8. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorik atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
9. Rujukan pengetahuan adalah rujukan berupa kegiatan pengiriman tenaga ahli dari berbagai bidang keahliannya.
- 10 Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
- 11 Jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
- 12 Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- 13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 14 Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pertama.
- 15 Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D.
- 16 Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.
- 17 Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

BAB II

KEGIATAN RUJUKAN

Pasal 2

Kegiatan rujukan meliputi pengiriman:

- a. Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.
- b. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorik atau penunjang diagnostik lainnya.
- c. Rujukan pengetahuan.
- d. Rujukan Balik.

Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa pasien yang akan dirujuk.

Pasal 4

Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi prosedur standar:

- a. merujuk pasien
- b. menerima rujukan pasien
- c. memberi rujukan balik pasien
- d. menerima rujukan balik pasien
- e. rujukan lintas batas
- f. pengelolaan pasien di ambulans dan
- g. rujukan maternal perinatal.

Pasal 5

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik atau berdasar pemeriksaan penunjang medis; dan/atau
- b. Setelah memperoleh pelayanan keperawatan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan setelah memberi pelayanan kesehatan pasien rujukan setelah memberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 7 Ketentuan Umum.

Pasal 7

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorik, peralatan medik/teknik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu dan lengkap.
- (2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan.

- 5
- (3) Jika sebagian spesimen telah diperiksa di laboratorium pelayanan kesehatan asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasi hasil pemeriksaan pertama.
 - (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan keterampilan kepada Dinas.
- (2) Rujukan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. bimbingan klinis;
 - b. bimbingan teknis/alih keterampilan dan/atau;
 - c. bimbingan kesehatan masyarakat
- (3) Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dokter spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala ke puskesmas;
 - b. residen senior ditugaskan di rumah sakit kabupaten/kota kabupaten yang belum mempunyai dokter spesialis;
 - c. magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum yang lebih lengkap bagi dokter umum, bidan atau perawat atau Rumah Sakit Umum Kabupaten;
- (4) Dinas memfasilitasi kerja sama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

JENJANG RUJUKAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pasal 10

Pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama harus dikirimkan ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat kedua dan / atau;
- b. rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua harus dikirimkan ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat ketiga;

Pasal 11

Pengiriman rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang rujukan.

Pasal 12

Pemberi pelayanan kesehatan, pasien peserta jaminan dan penjamin pembiayaan kesehatan wajib mengikuti jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali di dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

BAB IV SYARAT RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Pembuat rujukan harus:
 - a. mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
 - b. mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan dan/atau;
 - c. mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan:
 - a. unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. alasan tindakan rujukan;
 - c. pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan dan;
 - d. tanda persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Surat rujukan harus dilampiri:
 1. formulir rujukan balik;
 2. kartu jaminan kesehatan dan;
 3. dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- (4) Rujukan pasien/spesimen harus dilakukan jika:
 - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan / kesehatan semula dan atau;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan asal.

Pasal 14

- (1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan rujukan;
- (2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

Pasal 15

Pemberi pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rujukan atau menerima rujukan atas dasar kompetensi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau analisa atas alasan tindakan rujukan, pelayanan medis, dan rujukan medis di dalam surat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c ternyata:

- a. dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk dan/atau;
- b. tidak sesuai dengan jenjang pelayanan penerima rujukan.

Pasal 17

Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diketahui adanya pengiriman rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Dinas memberikan sanksi administratif berupa teguran, pengumuman di media massa, penurunan kelas fasilitas pelayanan kesehatan, pencabutan izin atau rekomendasi sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dinas memberikan teguran tertulis setelah melakukan verifikasi terhadap pengirim rujukan;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh penerima teguran;
 - c. pengirim rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperbaiki pelayanan dan memberi laporan kepada Dinas bahwa telah menindaklanjuti teguran;
 - d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Dinas paling lama 2 (dua) minggu sejak teguran tertulis diterima;
 - e. jika dalam waktu 2 (dua) minggu sejak teguran pertama diterima pengirim rujukan tidak menindaklanjuti teguran pertama, Dinas memberi teguran kedua;
 - f. jika dalam waktu 2 (dua) minggu sejak teguran kedua diterima pengirim rujukan tidak menindaklanjuti teguran kedua, Dinas memberikan sanksi berupa pengumuman kepada masyarakat perihal fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar atau tidak memenuhi standar pelayanan;
 - g. dalam hal pelanggaran mengakibatkan kematian atau kerugian yang besar, Dinas dapat melanjutkan proses penjatuhan sanksi menjadi pencabutan izin.

BAB V

KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN

Pasal 19

- (1) Pengirim rujukan wajib :
 - a. memberi penjelasan atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
 - b. meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
 - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan.
 - f. menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
 - g. melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan dan;
 - h. memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki seperti kapasitas kamar atau tempat tidur melalui situs jaringan yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Pengirim rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi:
 - a. sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (emergensi kit), oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam tindakan kegawatdaruratan, mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan dan;
 - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sarana komunikasi.
- (3) Dalam hal diketahui adanya pengirim rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penerima rujukan wajib:
 - a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
 - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
 - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
 - d. melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
 - e. memberikan informasi media kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan;

- f. membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil dan/atau;
 - g. memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki melalui situs jaringan yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dalam hal diketahui adanya penerima rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN

Pasal 21

- (1) Dinas dan Instansi yang mempunyai tugas di bidang kesehatan Kabupaten harus mengembangkan sistem informasi dan komunikasi rujukan yang bersifat dinamis dan tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin ketetapan rujukan.
- (2) Sistem Informasi dan komunikasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut dan;
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.

Pasal 22

Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib:

- a. memperbaharui data ketersediaan fasilitas kesehatan terkait dengan rujukan dan;
- b. mengakses sistem informasi dan komunikasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dinas yang melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi di bidang pelayanan kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut rincian kegiatan sistem rujukan, tata cara pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan mengenai penetapan wilayah Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 MEI 2014


BUPATI MUARA ENIM, 

 MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 MEI 2014

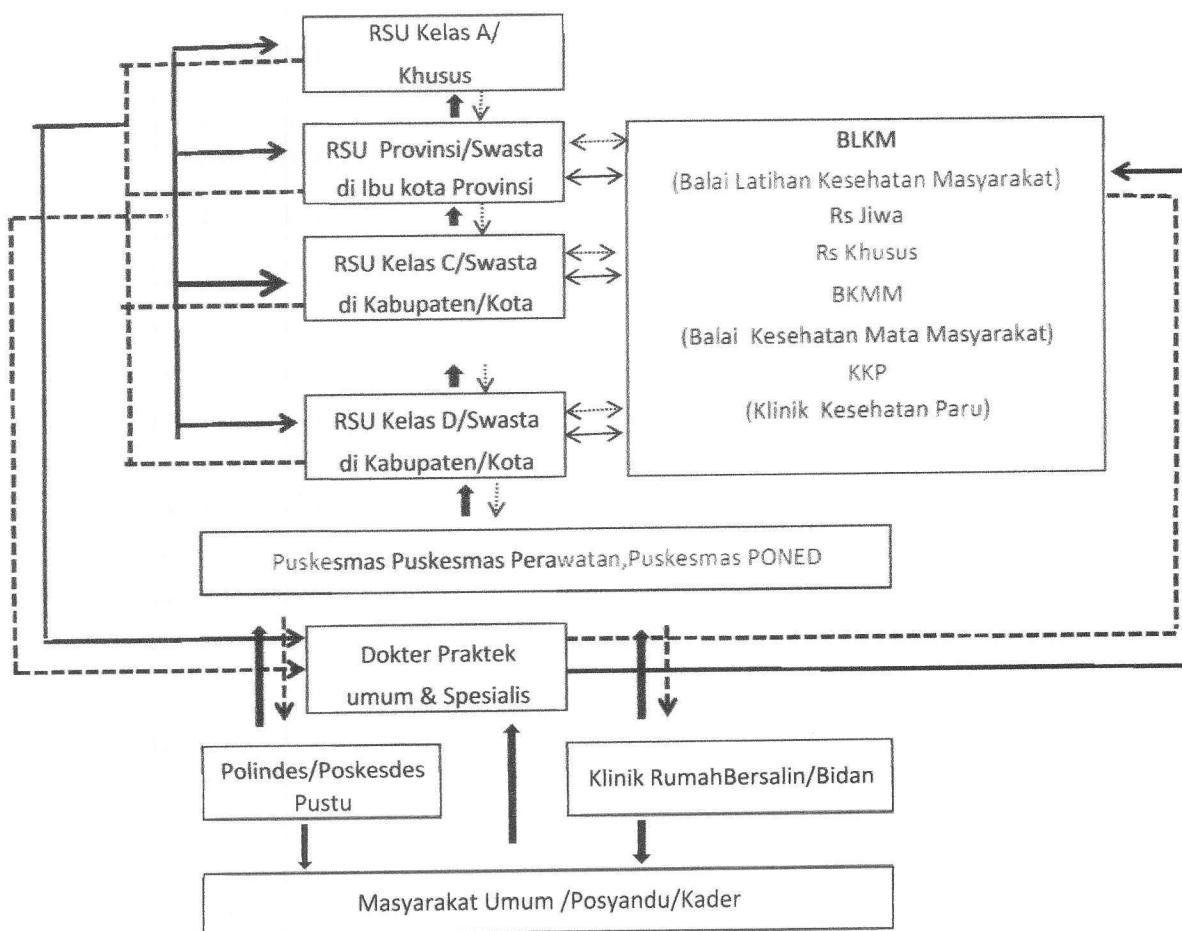
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


 TAUFIK RAHMAN 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 35 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

BAGAN ALUR RUJUKAN



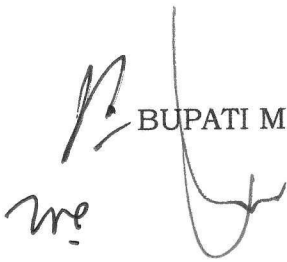
Keterangan : Alur Pengiriman Rujukan
 Alur Rujukan Balik

BUPATI MUARA ENIM,
 MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 35 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Mei 2014

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN DAN PUSKESMAS

	RS RUJUKAN	RS SEKUNDER	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
			Puskesmas PONED	Puskesmas NON PONED
MUARA ENIM	RSUD. Dr. H.	RS. PTBA	Pulau Panggung	Pajar Bulan
	MUHAMMAD RABAIN		Tanjung Agung	Tanjung Raya
	RSUD PRABUMULIH		Gunung Megang	Tanjung Enim
			Gelumbang	Muara Enim
			Beringin	Ujan Mas
				Tebat Agung
				Teluk Lubuk
				Sumaja Makmur
				Sugih Waras
				Muara Emburung
				Sumber Mulya
				Lembak
				Kelekar
				Sukarami

BUPATI MUARA ENIM
MUZAKIR SAI SOHAR